

## **SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

**Noercholis Rafid dan Saidah**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**noercholis679@gmail.com**

**Abstract:** *This paper aims to determine the criminal acts of children along with criminal sanctions given as preventive measures. By using qualitative data and through juridical and theological normative approaches it was found the conclusion is criminal acts of children are acts carried out contrary to the Law contained in the Criminal Code. The cause of child delinquency is caused by internal factors, namely family and external, namely environmental conditions. In jurisprudence jurisprudence there is no criminal sanction against the child for the crime he committed, because he is considered not yet competent legally, but a judge is allowed to sanction educational actions so that the child can be better. Criminal violations committed by a child who is faced with the law should be charged to his parents or handed over to the state to be sanctioned in the form of guidance. This is because minors have not yet been forgiven.*

**Keywords:** Criminal, Child, Jinayah

### **Pendahuluan**

Anak-anak sekarang ini sudah banyak yang mengenal gadget, dan lingkungan sekitarnya sudah paham dengan media digital. Internet pun seperti pisau yang bermata dua, yaitu bisa berdampak positif dan negative dalam waktu yang bersamaan...apabila orang tua salah dalam membrikan pengawasan maka dapat membuat anak menjadi salah asuh dan akibatnya oleh karena itu, melakukan kajian terhadap anak sanagatlah menarik, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi anak selalu ada di antara kita. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum

ditentukan dari bentuk dan system hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.<sup>1</sup> Dengan demikian, anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tentu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan itu tidak hanya pada anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak tetapi juga tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.

Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak-anak baik sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan karena keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus terutama terhadap perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Perlakuan dan perlindungan khusus bagi pelaku pidana anak ini terkadang belum mampu menyelesaikan persoalan Hak asasi Manusia (HAM) bagi korban tindakan anak yang melakukan pidana terlebih lagi ketika perbuatannya itu telah mengorbankan kehidupan anak-anak pula. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji sanksi pidana anak dari perspektif yang lain yaitu bagaimana sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum apabila ditinjau dari perspektif fiqh jinayah.

---

<sup>1</sup>Maulana Hasan Wadog, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1. Lihat juga Madiasa Ablisar, dkk, *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dalam Keadaan yang Tidak Memberatkan*, h. 1. <https://jurnal.usu.ac.id> diakses tanggal 1 November 2018.

## **Perbuatan Pidana Anak**

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagaimana dikutip Simanjuntak:<sup>2</sup>

- a. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Lihat UU No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
- c. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

## Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

### 1. Sanksi Pidana

Hukum pidana nasional mempunyai dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakangnya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar tidak melakukan tindak pidana. Pengertian tentang sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *the limits of criminal sanction* adalah:

*Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*<sup>3</sup>

### 2. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini

---

<sup>3</sup> Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1986), h. 35

dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit dan lain-lainnya.<sup>4</sup> Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi mereka yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan sejajar dan bersifat mandiri.<sup>5</sup> Sedang sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa;<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 202

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 194

<sup>6</sup> Pasal 44 Ayat (2) KUHP.

- c. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, atau;
- d. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah
- e. Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (*dwangovoendingregeling*, Stb. 1916 No. 741);

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Ada tiga teori tentang tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional yaitu:

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>7</sup>

- b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Kedua teori relatif. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 187. Lihat Pula Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, h. 37.

kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>8</sup>

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>9</sup>

Ketiga, teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikirannya yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat. Kemunculan teori ini merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relatif.

### **Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama dalam penjatuhan sanksi pidana dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang telah melakukan jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak melakukan terus-menerus perbuatannya tersebut. Disamping mencegah pelaku jarimah, pencegahan juga berfungsi untuk mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sehingga menjadi peringatan bagi yang lain untuk tidak melakukan jarimah sebab mereka juga akan mendapatkan sanksi serupa.

2. Perbaikan dan pendidikan

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 190-191.

<sup>9</sup> Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 30

Tujuan hukuman yang kedua adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Islam sangat memperhatikan terhadap diri pelaku jarimah, dengan dijatuhkannya sanksi atau hukuman diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjau jarimah bukan karena takut hukuman akan tetapi karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah swt.

Adapun faktor-faktor penyebab pelanggaran pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan anak. Segala perilaku anak tergantung dari didikan kedua orang tuanya. Jika seorang anak dalam lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh baik terhadap perkembangan anak, sedangkan jika anak dalam lingkungan keluarga yang buruk akan merubah perilaku anak menjadi buruk.<sup>10</sup>

2. Faktor pergaulan anak

Perlu disadari bahwa betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk

---

<sup>10</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 119.

menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuensi sifatnya.<sup>11</sup>

### 3. Pengaruh mass media

Mass media adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu berbahaya yang dapat menghalang-halangi mereka berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.<sup>12</sup>

## **Sanksi Anak Perspektif Fiqih Jinayah**

Seperti yang telah jelaskan pada bab sebelumnya bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawabannya. Apabila ia sudah memenuhi syarat untuk

---

<sup>11</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 119.

<sup>12</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, h. 44. Lihat; HAQ, Islamul. *Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017, 15.1: 11-25.

mempertanggung jawabkan perbuatannya maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu.

Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalnya. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.<sup>13</sup>

Ada 3 masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa-masa inilah bisa ditetapkan sanksi bagi seseorang:

---

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, h. 600

1. Masa adanya ketidak mampuan berfikir

Masa dimana seseorang disebut belum baligh atau belum mumayyiz. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang sampai mencapai usia tujuh (7) tahun. Meskipun realitanya terkadang seorang anak sudah dapat membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu ini disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya dan kesiapan akalnya. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang akan tetapi berdasarkan usia dan ketetapan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara.

Pada masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran. Anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan berarti terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata yaitu ganti kerugian. Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat islam bahwa harta dan darah dijamin kesematannya dalam syara'. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, h. 601.

## 2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran meskipun sebenarnya itu juga merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan.<sup>39</sup>

Berdasarkan alasan seperti di atas maka anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana melainkan pertanggung jawaban secara perdata. Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dianggap mumayyiz.

## 3. Masa kemampuan berfikir telah sempurna

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishas maka akan dikenai qishas atas perbuatannya.

Ada beberapa alasan ulama dalam memberikan batasan umur kepada seseorang. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi yaitu:

رفع اللّم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن  
المجنون حتى يفيق

Artinya:

Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh (H.R. Bukhari, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, Ibnu Majah dan al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)

Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia kedewasaan seseorang.

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah<sup>15</sup>.

Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishas, maupun ta'zir. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran *ta'dibiyah*. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, h. 602.

perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah Ibnu Umar telah mencapai usia 15 tahun beliau mengajukan dirinya kembali untuk ikut berperang, maka nabi pun memperkenankannya untuk berperang. Pada usia lima belas tahun anak tersebut sudah dikenai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

c. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-

kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz *دشأ* yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun. Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Pendapat para fuqaha di atas berdasarkan atas hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukannya. Semua ulama bersepakat bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau baligh. Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap cakap secara hukum atau disebut mukallaf.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda kedewasaannya.

d. Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai hukuman qishas adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif *syar'i* dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberi sanksi jarimah hudud atau qisas atas perbuatannya dikarenakan belum mampu mempertanggungjawabkan disebabkan ketidakcakupannya (*mumayyiz*) melainkan dikembalikan pada orang tuanya dan orang tuanya menanggung akibat dari perbuatan anaknya secara perdata. Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud.

Terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan batasan usia anak dikarenakan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, Jilid (Cet IV; Bandung: Al Ma'arif, 1990), Jil. 10, h. 46. Lihat; Haq, Islamul; Bedong, M. Ali Rusdi; Syatar, Abdul. *Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2018, 3.2.

umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Telah disebutkan di atas bahwa bila seorang anak belum baligh maka hanya diberikan sanksi pengajaran. Untuk memberikan sanksi pengajaran kepada anak maka perlu menggunakan beberapa metode seperti pukulan, teguran dan lain-lain. sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

Beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dikarenakan bahwa anak belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syara' maka hanya diberi sanksi tindakan seperti pengajaran atau dikembalikan pada orang tuanya namun tetap dikenai sanksi perdata yaitu membayar diyat oleh orang tuanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Diyat yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anaknya. Jika anak melakukan penganiayaan atau pembunuhan maka sanksi yang diberikan adalah diyat jarimah qisas.

## **Penutup**

Ada beberapa poin penting yang menjadi intisari dari tulisan ini adalah : Pertama, Perbuatan Pidana adalah perbuatan anak yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang. Kedua, ada dua faktor penyebab terjadinya kejahatan anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah keluarga. Faktor eksternal adalah lingkungan dan media massa. Ketiga, sanksi pidana bagi

anak yang berhadapan dengan hukum adalah dikembalikan pada orang tuanya karena dianggap belum cakap secara hukum dan orang tua menanggung secara perdata akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan anaknya.. *Wallahu a'lam bish-shawab...*

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ablisar, Madiasa dkk, *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dalam Keadaan yang Tidak Memberatkan*. <https://jurnal.usu.ac.id> diakses tanggal 1 Desember 2018
- Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqih Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- al Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad. *Al Ahkam As Sulthaniyah*. Cet III; Mesir: Al Baby Al Halaby, 1973.
- al-Zuhail, Wahbah. *Fiqhu Al Islamy Wa Adillatuhu*. Cet. III; Damaskus: Darul Fikri, 1989.
- Amini, Ibrahim. *Anakmu, Amanatnya*. Cet I; Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.
- E Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: PT. Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Gatot, Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, 1979.
- Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1986.

<http://www.aktual.co/jakartaraya/berikut-kejahatan-anak-di-bawah-umur-sepanjang-2014>

Haq, Islamul. *Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017, 15.1: 11-25.

Haq, Islamul; Bedong, M. Ali Rusdi; Syatar, Abdul. *Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2018, 3.2.

J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Jamil, Muhammad. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikri, 1993.

Jazuli. *Fiqih Jinayah :Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Cet. 3; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*. Cet 9; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh* Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 199

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ,ide dasar double track system dan impelementasinya* (Jakata: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* .Cet I; Bandung: PT Rafika Aditama, 2009

Marpaung, Ledeng. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marpaung, Ledeng. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad Rizki, Gerry. *KUHP dan KUHPperdata*. t.t : Permata Pers, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.

Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ,Fiqih Jinayah'* ,Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Cet I; Jakarta:Rajawali Pers, 2011.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier*, Cet. I; Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet III; Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981.
- Qadir Audah, Abdul. *al Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*. Beirut: Dar Alkitab Al 'araby, t.t.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. Ahli Bahasa Oleh A. Ali. Cet. IV; Bandung: Al ma'arif, 1990.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- TeguhPrasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sudarson. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Cet II; Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Saleh, Roeslan *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang
- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wadog, Maulana Hasan, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Armico, 1984
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.